

Giliran Aditya-Iwansyah Lunasi Pajak Reklame Politik di BP2RD Banjarbaru



Setelah pasangan incumbent Nadjmi Adhani-Darmawan Jaya Setiawan, giliran kubu penantang Aditya Mufti Ariffin-AR Iwansyah yang membayar tagihan pajak reklame di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD). Pasangan yang dimotori PPP dan Golkar ini, membayar reklame politik melalui utusannya Khairil Anwar di Kantor BP2RD.

Dijumpai awak media, Khairil mengaku sebenarnya pembayaran pajak reklame ini telah dilakukannya pada Senin 6 Januari 2020. Hanya saja, oleh pegawai BP2RD, ia diminta untuk datang kembali pada keesokan harinya.

Khairil sendiri menilai, petugas BP2RD Banjarbaru tampak kelawahan dalam menyediakan stiker pembayaran reklame. Hal itu dilihatnya, saat ratusan reklame yang dibayar oleh pihaknya, justru yang tersedia hanya 30 stiker.

Menurut catatan BP2RD Banjarbaru hingga Selasa siang, hampir seluruh pasangan Bakal Calon Pilkada Banjarbaru telah memenuhi syarat pajak reklame iklan politik. Adapun diantaranya, pasangan pertahana (incumbent) Nadjmi Adhani-Darmawan Jaya Setiawan, disusul Eddy Saifudin-Astina, dan Aditya-Iwansyah.

Bakal Calon Gubernur Kalsel yakni, Denny Indrayana juga baru saja memenuhi kewajiban membayar pajak reklame melalui transfer. Walhasil, saat ini hanya tersisa satu

peserta Pilkada belum membayar pajak, yakni Bakal Calon Walikota Banjarbaru tunggal, Sofwat Hadi.

Seluruh peserta Pilkada ini, membayar pajak reklame tahap I yakni berlaku selama 3 bulan, terhitung dari Januari sampai Maret.

Rustam mengatakan pihaknya hanya mengizinkan reklame politik yang sudah dibayar saja untuk terpajang di ruas jalan Kota Banjarbaru. Artinya, reklame tidak boleh ditambah lagi. Ia juga mengutarakan, pungutan pajak reklame ini akan dihentikan usai para calon Pilkada 2020 ini telah resmi ditetapkan KPU.

Seperti yang diketahui, Bakal calon Aditya-Iwansyah memasang reklame dengan rincian 8 baliho, 5 banner, dan 104 spanduk. Sedangkan pasangan incumbent Nadjmi-Jaya memasang 35 banner, 5 baliho dan 2 bando.

Untuk pasangan Eddy Saifudin-Astina Zuraida tercatat memasang 12 reklame, terdiri dari 11 spanduk dan 1 baliho. Sedangkan, Sofwat Hadi sebagai Bacalon Walikota Banjarbaru tunggal, hanya memasang 17 spanduk saja.

Sumber berita:

1. [http:// kanalkalimantan.com](http://kanalkalimantan.com), *Giliran Aditya Iwansyah Lunasi Reklame Politik di BP2RD Banjarbaru*, Selasa, 7 Januari 2020
2. <https://beritabanjarbaru.go.id>, *Pemkab Banjar Permudah Bayar Pajak dan Retribusi Daerah Secara Online*, Senin, 17 Februari 2020

Catatan berita:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan dan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, mengatur pemungutan pajak daerah.

Pajak reklame merupakan biaya yang harus dibayar agar mendapatkan izin penyelenggaraan reklame. Secara umum, reklame dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu reklame produk dan reklame non-produk. Reklame produk adalah reklame berisi informasi tentang

barang atau jasa. Tujuannya semata-mata untuk keperluan promosi. Sedangkan reklame non-produk adalah jenis reklame yang semata-mata memuat nama perusahaan/badan/nama usaha. Contohnya logo, simbol, atau identitas perusahaan yang bertujuan agar diketahui oleh orang banyak.

Subjek dan Objek Pajak Reklame

Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame tersebut. Sedangkan objek pajak reklame adalah:

1. Semua penyelenggaraan reklame.
2. Objek pajak yang dimaksud pada poin pertama, meliputi:
 - Reklame papan, reklame billboard, reklame videotron, reklame megatron, dan sejenisnya;
 - Reklame kain;
 - Reklame melekat, stiker;
 - Reklame selebaran;
 - Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - Reklame udara;
 - Reklame apung;
 - Reklame suara;
 - Reklame film/slide; dan
 - Reklame paragaan.

Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR). Jika reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan dari nilai kontrak reklame. Namun, jika reklame diselenggarakan sendiri, NSR dihitung berdasarkan pada jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.

Jika reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, namun pihak tersebut tidak memiliki kontrak reklamennya, maka NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana reklame yang diselenggarakan sendiri.